



PENETAPAN

Nomor 0069/Pdt.P/2018/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir : Tembilahan, 05 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Suhada 2, RT.002 RW.003, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir : Tembilahan, 01 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Suhada 2, RT.002 RW.003, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tertanggal 23 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan di bawah Register Nomor 0069/Pdt.P/2018/PA.Tbh, tanggal 23 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai syariat agama Islam pada pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 1995 atau 02 Jumadil Akhir 1416 H, yang

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, kab. Inhil- Riau, dan dinikahkan oleh Imam yang bernama Bapak **PENGHULU**, dengan wali nikah yaitu Nenek Pemohon II Yang bernama **WALI NIKAH**, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **SAKSI I PERNIKAHAN** dan **SAKSI II PERNIKAHAN**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis Perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Desa Pulau Palas, kecamatan Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Jl. Suhada 2, RT.002/RW.003, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sampai dengan sekarang dan selama pernikahan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 - **ANAK I**, Lahir di Sungai Nibung, 18 Agustus 1996;
 - **ANAK II**, Lahir di Tembilahan, 05 Agustus 1999;
 - **ANAK III**, Lahir di Tembilahan, 17 Januari 2000;
 - **ANAK IV**, Lahir di Tembilahan, 01 Februari 2003;
 - **ANAK V**, lahir di Tembilahan, 22 Februari 2006;
4. Bahwa selama ini Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
5. Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / Buku Kutipan Akta Nikah karena yang menikahkan Para Pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahan Para pemohon di KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir sehingga sampai saat ini Para Pemohon tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau.
6. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Para Pemohon, dan untuk mengurus pernikahan anak para pemohon, dan syarat-syarat yang lainnya.
7. Bahwa dikarenakan Para Pemohon sekarang ini berdomisili di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, maka Para Pemohon

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) menikah sesuai syariat agama islam pada Kamis, tanggal 26 Oktober 1995 atau 02 Jumadil Akhir 1416 H, yang melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tembilahan Hulu, kab. Inhil- Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 31 Oktober 2018 untuk diumumkan sebanyak 1 kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, agar pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut dapat datang ke persidangan Pengadilan Agama Tembilahan, akan tetapi terhadap permohonan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, lalu proses dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1404040501750006 atas nama Pemohon I (PEMOHON I) tanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1404044107840056 atas nama Pemohon II (PEMOHON II) tanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh atas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PERNIKAHAN**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jl. Makam Pahlawan, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II bernama PEMOHON II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II telah lama terikat dalam perkawinan sebagai suami-isteri yang menikah pada tahun 1995 di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakek kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **saksi sendiri** dan **SAKSI II PERNIKAHAN**, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I waktu itu adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di depan imam bernama **PENGHULU**;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat setempat dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pula berpoligami, dan pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh pihak lain;
- Bahwa kegunaan Penetapan Nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan pernikahan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **SAKSI II PERNIKAHAN**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jl. Suhada II, RT 02, RW 03, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi yang mengurus segala administrasi pernikahan tersebut;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri sah yang menikah pada tahun 1995 di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi selaku kakek kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan tersebut ada dua orang saksi yang menjadi saksi nikah yaitu **saksi sendiri** dan **SAKSI I PERNIKAHAN** dan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada waktu menikah dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir pejabat dari KUA setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat setempat dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pula berpoligami, dan pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh pihak lain;
- Bahwa kegunaan Penetapan Nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan pernikahan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan apapun, dan telah mencukupkan dengan keterangan dan saksi-saksinya dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (37) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jis. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 31 Oktober 2018 dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Pengumuman Nomor 0069/Pdt.P/2018/PA.Tbh, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 1995 di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, yang dinikahkan oleh **PENGHULU**, dengan wali nikahnya kakek kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), disaksikan oleh **SAKSI I PERNIKAHAN** dan **SAKSI II PERNIKAHAN**, dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan baik halangan secara syar'i maupun halangan secara adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengesahan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk mengurus administrasi pernikahan para anak Pemohon I dan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut, yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I PERNIKAHAN** dan **SAKSI II PERNIKAHAN**;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, maka didapatkan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*).

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut saudara-saudara sepupu Pemohon I dan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum saksi yang ditetapkan oleh Pasal 306 RBg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 RBg, menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Oktober 1995 di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Yang dinikahkan oleh PENGHULU,

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah Pemohon II adalah kakek kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), disaksikan oleh **SAKSI I PERNIKAHAN** dan **SAKSI II PERNIKAHAN**, namun pernikahan tersebut tidak tercatat, dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan baik halangan secara syar'i maupun halangan secara adat istiadat setempat. Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak serta kegunaan itsbat nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan administrasi pernikahan para anak Pemohon I dan Pemohon II, menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada pokoknya telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 26 Oktober 1995 di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Yang dinikahkan oleh PENGHULU, dengan wali nikah Pemohon II adalah kakek kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), disaksikan oleh SAKSI I PERNIKAHAN dan SAKSI II PERNIKAHAN, namun pernikahan tersebut tidak tercatat, tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak, dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan suaminya tersebut;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan syah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang *aqil-baligh*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukun dan tertib administrasi negara, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertujuan untuk mendapatkan identitas pernikahan dan identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II sudah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, di persidangan Pemohon I dan Peohon II telah dapat

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakek kandungnya yang bernama **WALI NIKAH** karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu **SAKSI I PERNIKAHAN** dan **SAKSI II PERNIKAHAN**, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 dan 32 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang calon pengantin pria (Pemohon I) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita (Pemohon II) berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melaksanakan ikatan perkawinan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan oleh majelis hakim dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 1995 di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RINA EKA FATMA, S.H.I, M.Ag.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah				: Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)